

**PROSEDUR PERMOHONAN PATEN MENURUT UNDANG-UNDANG  
NOMOR 14 TAHUN 2001  
(Studi di Kantor Wilayah Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia Yogyakarta)**



**Penulisan Hukum  
(Skripsi)**

**Disusun dan diajukan untuk  
Melengkapi Persyaratan Guna Meraih Derajat Sarjana dalam Ilmu Hukum  
Pada Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret Surakarta**

**Oleh  
Ronny Dwijayanto Tefnai  
NIM : E 1104191**

**FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS SEBELAS MARET SURAKARTA  
2008**

**PERSETUJUAN PEMBIMBING**

Penulisan Hukum (Skripsi)

**PROSEDUR PERMOHONAN PATEN MENURUT UNDANG-UNDANG  
NOMOR 14 TAHUN 2001**

**(Studi di Kantor Wilayah Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia Yogyakarta)**

Disusun oleh :

**RONNY DWIJAYANTO TEFNAI**

NIM : E 1104191

Disetujui untuk Dipertahankan  
Dosen Pembimbing

**HERNAWAN HADI, S.H. M.Hum.**  
NIP 131571620

**PENGESAHAN PENGUJI**

Penulisan Hukum (Skripsi)

**PROSEDUR PERMOHONAN PATEN MENURUT UNDANG-UNDANG  
NOMOR 14 TAHUN 2001  
(Studi di Kantor Wilayah Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia Yogyakarta)**

Disusun oleh :  
**RONNY DWIJAYANTO TEFNAI**  
NIM : E 1104191

Telah diterima dan di sahkan oleh Tim Penguji Penulisan Hukum (Skripsi)  
Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret Surakarta

pada :

Hari : Rabu  
Tanggal : 12 Maret 2008

**TIM PENGUJI**

1. Djuwityastuti, S.H. :  
Ketua
2. Pranoto, S.H., M.H. :  
Sekretaris
3. Hernawan Hadi, S.H., M. Hum. :  
Anggota

**MENGETAHUI**  
Dekan,

Moh. Jamin, S.H., M.Hum.  
NIP. 131570154

## ABSTRAK

**Ronny Dwijayanto Tefnai, 2008. PROSEDUR PERMOHONAN PATEN MENURUT UNDANG-UNDANG NOMOR 14 TAHUN 2001. (Studi di Kantor Wilayah Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia Yogyakarta). Fakultas Hukum UNS.**

Penelitian ini mengkaji dan menjawab permasalahan mengenai bagaimana prosedur permohonan Paten menurut Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2001, dalam hal ini bagaimana tata cara pengajuan permohonan Paten dan syarat-syaratnya; hambatan-hambatan apa saja yang dialami oleh pemohon dalam permohonan Paten; dan faktor-faktor yang menjadi pertimbangan hakim dalam memutus Banding Paten.

Penelitian ini termasuk jenis penelitian empirik yang bersifat deskriptif. Data penelitian ini meliputi data primer dan data sekunder. Data primer merupakan data utama dalam penelitian ini. Sedangkan data sekunder digunakan sebagai data primer. Subyek yang diteliti lebih dipandang sebagai informan yang akan memberikan informasi mengenai permasalahan yang diteliti. Untuk menentukan informan digunakan teknik *purposive sampling*. Selanjutnya data dikumpulkan dengan teknik wawancara terstruktur (*interview guide*). Wawancara dilakukan secara mendalam (*in depth interviewing*). Untuk mengumpulkan data sekunder digunakan teknik mencatat dokumen. Teknik analisis yang digunakan bersifat kualitatif. Sifat dasar analisis ini bersifat induktif, yaitu cara-cara menarik kesimpulan dari hal-hal yang bersifat khusus ke arah hal-hal yang bersifat umum.

Penelitian ini memperoleh hasil yaitu permohonan Paten dilakukan dengan cara mengajukan permohonan kepada Direktorat Jenderal HKI yang dilengkapi dengan syarat-syaratnya sesuai dengan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2001. Faktor-faktor yang menjadi pertimbangan hakim dalam memutus Banding Paten yaitu mengenai kelengkapan persyaratan permohonan, gambar beserta deskripsi untuk memperjelas Invensi, Invensi yang diajukan, pandangan dan/atau keberatan dari ahli. Hambatan yang dialami oleh pemohon dalam permohonan Paten yaitu bagi permohonan Paten yang menggunakan Hak Prioritas tidak dapat melengkapi salinan sah dokumen Paten yang pertama kali di luar negeri, hambatan yang kedua mengenai deskripsi permohonan Paten sering terjadi ketidakjelasan mengenai pengungkapan penemuannya, dan hambatan yang ketiga adalah mengenai pengumuman dari permohonan Paten yaitu tidak dapat diakses oleh seluruh masyarakat Indonesia karena keterbatasan sarana.

## KATA PENGANTAR

Puji syukur penulis panjatkan kepada Tuhan Yesus Kristus. Atas segala berkat dan kasih-Nya yang telah memberikan semangat dan kemudahan bagi penulis sehingga penulis dapat menyelesaikan penulisan hukum ini. Dengan kasih karunia-Nya penulis akhirnya dapat menyelesaikan penulisan hukum ini sebagai syarat untuk meraih gelar kesarjanaan dalam ilmu hukum di Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret Surakarta dengan judul “Prosedur Permohonan Paten Menurut Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2001 (Studi di Kantor Wilayah Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia Yogyakarta)”.

Penulisan hukum ini membahas tentang bagaimana prosedur permohonan Paten menurut Undang-Undang Nomor 14 tahun 2001, hambatan-hambatan yang dialami oleh pemohon dan bagaimana pertimbangan hakim dalam memutus banding Paten. Walaupun dengan data dan informasi yang relatif terbatas, penulis tetap berusaha menyelesaikan penulisan hukum ini, penulis menyadari bahwa dalam penulisan hukum ini terdapat banyak kekurangan, oleh sebab itu penulis dengan besar hati menerima segala kritik dan saran yang dapat memperkaya pengetahuan penulis di kemudian hari ini.

Seiring dengan selesainya penulisan hukum ini, maka dengan segala kerendahan hati penulis mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada semua pihak yang telah memberi bantuannya dalam penulisan hukum ini :

1. Bp. Moh. Jamin, S.H., M.Hum. selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret Surakarta.
2. Ibu Ambar Budi S., S.H., M.H. selaku ketua bagian Hukum Perdata.
3. Bp. Hernawan Hadi., S.H., M.H. selaku dosen pembimbing.
4. Bp. Bambang Joko S., S.H. selaku pembimbing akademik.
5. Bapak dan Ibu dosen Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret Surakarta yang selama ini telah memberikan bekal ilmu bagi penulis, selama penulis belajar di Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret Surakarta.

6. Keluargaku, Bapak, Mama, mbak Rona, eyang Putri dan almarhum eyang Kakung yang selama ini telah memberikan kasih sayang serta doanya selama ini.
7. Teman-temanku yang baik Tatag, Amin, David kita berempat emak kompak betul, Abel, Andin, Tendy, Joko Santoso teman mancingku, Koh Han2 terima kasih untuk nasihat-nasihatnya, Dian, Aulia, Ayu, Wahyu, *Yowanita* terima kasih untuk dukungannya selama ini dan yang lain tidak dapat saya sebutkan satu persatu terima kasih untuk semua bantuan dan doanya.

Akhirnya penyusun berharap bahwa penulisan hukum ini dapat bermanfaat bagi pihak-pihak yang membutuhkan.

Surakarta, Februari 2008

Penyusun

Ronny Dwijayanto Tefnai

## DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL .....	i
HALAMAN PERSETUJUAN PEMBIMBING .....	ii
HALAMAN PENGESAHAN PENGUJI .....	iii
ABSTRAK .....	iv
KATA PENGANTAR .....	v
DAFTAR ISI .....	vii
<b>BAB I PENDAHULUAN</b>	
A. Latar Belakang Masalah .....	1
B. Perumusan Masalah .....	3
C. Tujuan Penelitian .....	4
D. Manfaat Penelitian .....	5
E. Metode Penelitian .....	5
F. Sistematika Skripsi .....	9
<b>BAB II TINJAUAN PUSTAKA</b>	
A. Kerangka Teori .....	11
1. Tinjauan Umum Tentang Hak Atas Kekayaan Intelektual .....	11
2. Sejarah Hukum Paten Indonesia .....	14
3. Tinjauan Umum Tentang Paten .....	20
B. Kerangka Pemikiran .....	26
<b>BAB III HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN</b>	
A. Prosedur Permohonan Paten .....	28
B. Pertimbangan Komisi Banding untuk Memutus Perkara Banding dalam Paten .....	38
C. Hambatan yang Dihadapi oleh Pemohon Dalam Permohonan Paten .....	40
<b>BAB IV KESIMPULAN DAN SARAN</b>	
A. Kesimpulan .....	44
B. Saran .....	45

DAFTAR PUSTAKA .....	46
LAMPIRAN	



## **BAB I**

### **PENDAHULUAN**

#### **A. LATAR BELAKANG MASALAH**

Pada saat Proklamasi kemerdekaan Indonesia dikumandangkan di seluruh dunia, secara ketatanegaraan hubungan seluruh tata tertib hukum Indonesia dengan tata tertib hukum Hindia Belanda menjadi terputus. Sejarah hubungan tersebut membawa dampak yang cukup serius dalam sistem perundang-undangan dan sistem peradilan di Indonesia. Dalam hal ini secara substantif materi peraturan perundang-undangan peninggalan Kolonial Belanda tidak cukup mudah begitu saja dapat digantikan dengan peraturan perundang-undangan yang dibuat oleh pemerintahan Indonesia karena hal ini berhubungan dengan teori hukum yang dianut di Indonesia.

Proses mempelajari teori hukum biasanya dilakukan terutama setelah suatu negara yang mempelajari ilmu hukum secara umum selesai mempelajari hukum positif, sehingga kerangka teori hukum dapat digambarkan secara jelas dalam proses tersebut. Proses mempelajari teori hukum tersebut dilakukan manakala suatu negara yang telah mempelajari hukum positif ingin mengetahui lebih dalam akar permasalahan tersebut dalam hukum positif tersebut. Proses penalaran dalam mencari akar permasalahan tersebut akan terus menukik dalam sehingga mencapai hakiki dari hukum itu dan menemukan jawaban atas pertanyaan-pertanyaan dalam hal ini hak kekayaan intelektual seperti: mengapa hukum hak kekayaan intelektual itu berlaku, apa dasar kekuatan mengikatnya, apa yang menjadi tujuan dari hukum, apa yang seharusnya dilakukan oleh hukum, dan bagaimanakah hukum yang adil dalam penerapannya di lapangan.

Di jaman yang serba modern ini banyak negara maju maupun negara berkembang yang melahirkan teknologi canggih, yang semua itu bertujuan ditemukan untuk memperlancar produksi baik barang maupun jasa. Terutama

di negara-negara maju dan negara berkembang saat ini banyak penemuan-penemuan yang semakin membawa ke arah pembangunan di bidang teknologi. Arti penting perlindungan Hak Atas Kekayaan Intelektual menjadi lebih dari sekedar keharusan setelah dicapainya kesepakatan *General Agreement on Tariff and Trade* (GATT) dan setelah Konferensi Marakesh pada bulan April 1994 yang disepakati pula kerangka *General Agreement on Tariff and Trade* diganti dengan sistem perdagangan dunia yang dikenal dengan *World Trade Organization* (WTO).

Ratifikasi *World Trade Organization* ini dilakukan oleh Pemerintah Republik Indonesia melalui Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1994 tentang pengesahan *Agreement Establishing The World Trade Organization* (Persetujuan Pembentukan Organisasi Perdagangan Dunia). Persetujuan ini diundangkan dalam Lembaran Negara Republik Indonesia 1994 Nomor 57 tanggal 2 November 1994.

Dalam Struktur lembaga WTO ada dewan umum (*General Council*) yang berada di bawah direktorat jenderal WTO. Dewan umum ini membawahi tiga dewan yang salah satu di antaranya adalah Dewan *Trade Related Aspect of Intellectual Property Rights* (TRIPS). TRIPS ini dapat dikatakan sebagai isu baru dalam bidang perekonomian internasional bagi Indonesia khususnya dan negara-negara selatan lainnya karena dalam kerangka *World Trade Organization* lebih merupakan sebagai mekanisme yang sangat efektif untuk mencegah alih teknologi.

Di Indonesia saat ini dalam rangka pembangunan nasional di segala bidang, pembangunan dibidang hukum kekayaan intelektual adalah sektor yang penting sebagai suatu pondasi bagi pembangunan di sektor-sektor yang lainnya. Untuk itu di Indonesia Hak Atas Kekayaan Intelektual sebagai wujud dari ratifikasi TRIPS, membuat suatu perangkat Undang-undang Hak Atas Kekayaan Intelektual yakni Hak Cipta diatur dalam Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2002, Paten diatur dalam Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2001,

Merek diatur dalam Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2001, perlindungan Varietas Tanaman Baru diatur dalam Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2000, Rahasia Dagang diatur dalam Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2000, Desain Industri diatur dalam Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2000, dan Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu diatur dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2000.

Dalam hal untuk memperoleh sertifikat Paten, Inventor harus mendaftarkan hasil invensinya terlebih dahulu di Direktorat Jenderal HKI, karena di Indonesia untuk bidang Paten ini harus wajib didaftarkan. Berbeda dengan hak Cipta yang tidak harus didaftarkan di Direktorat Jenderal.

Berdasarkan uraian tersebut di atas, penulis melihat bahwa saat ini banyak masyarakat Indonesia belum mengetahui mengenai masalah tentang pendaftaran atau permohonan di bidang Hak Kekayaan Intelektual yaitu Paten, untuk itu penulis ingin mengadakan penelitian mengenai seluk beluk permohonan Paten tersebut. Untuk mengetahui lebih lanjut tentang berbagai permasalahan yang timbul dalam suatu penulisan hukum, dalam hal ini penulis sangat tertarik untuk mengadakan penelitian terhadap hal tersebut di atas secara lebih jauh, maka penulis memilih judul: **“PROSEDUR PERMOHONAN PATEN MENURUT UNDANG-UNDANG PATEN NOMOR 14 TAHUN 2001 (Studi di Kantor Wilayah Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia Yogyakarta)”**.

## **B. PERUMUSAN MASALAH**

Penelitian ini adalah kegiatan ilmiah yang mempunyai tujuan-tujuan tertentu yang hendak dicapai oleh penulis yang tidak terlepas dari perumusan masalah yang telah ditentukan. Tujuan penelitian ini sendiri merupakan sasaran yang ingin dicapai sebagai jawaban atas permasalahan yang dihadapi (tujuan obyektif) dan juga untuk memenuhi kebutuhan perorangan (tujuan subyektif). Adapun tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

- a. Bagaimana prosedur permohonan Paten menurut Undang-Undang Paten Nomor 14 Tahun 2001 ?
- b. Faktor-faktor apakah yang menjadi pertimbangan Komisi Banding untuk memutus perkara banding dalam Paten ?
- c. Hambatan-hambatan apa saja yang dihadapi oleh pemohon dalam permohonan Paten ?

### **C. TUJUAN PENELITIAN**

Penelitian ini adalah kegiatan ilmiah yang mempunyai tujuan-tujuan tertentu yang hendak dicapai oleh penulis yang tidak terlepas dari perumusan masalah yang telah ditentukan. Tujuan penelitian ini sendiri merupakan sasaran yang ingin dicapai sebagai jawaban atas permasalahan yang dihadapi (tujuan obyektif) dan juga untuk memenuhi kebutuhan perorangan (tujuan subyektif). Adapun tujuan penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Tujuan Obyektif
  - a. Untuk mengetahui secara jelas bagaimana prosedur permohonan Paten menurut Undang-Undang Paten Nomor 14 Tahun 2001.
  - b. Untuk mengetahui faktor-faktor apa saja yang menjadi pertimbangan Komisi Banding untuk memutus perkara banding dalam Paten.
  - c. Untuk mengetahui hambatan-hambatan apa saja yang dihadapi oleh pemohon dalam permohonan Paten.
2. Tujuan Subyektif
  - a. Untuk memperoleh data dan informasi sebagai bahan utama dalam penyusunan penelitian hukum guna melengkapi persyaratan yang diwajibkan dalam meraih gelar kesarjanaan dibidang ilmu hukum di Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret Surakarta.
  - b. Untuk lebih mendorong cara berpikir yang kritis dan kreatif terhadap perkembangan hukum dibidang hak kekayaan intelektual yaitu tentang Paten.

#### **D. MANFAAT PENELITIAN**

Manfaat yang diharapkan dari penelitian ini adalah sebagai berikut :

##### 1. Manfaat Teoritis

- a. Dengan dilaksanakannya penulisan ini, diharapkan dapat mengembangkan ilmu penulisan hukum.
- b. Memberikan gambaran serta sumbangan pemikiran dalam memecahkan masalah hukum tentang Paten.
- c. Memberikan dasar-dasar serta landasan guna penelitian lebih lanjut.

##### 2. Manfaat Praktis

Penulisan ini dapat dipergunakan sebagai bahan masukan bagi pihak-pihak yang terkait dalam hal permohonan Paten dan pemecahan masalahnya.

#### **E. METODE PENELITIAN**

Adapun metode penelitian yang digunakan penulis adalah sebagai berikut :

##### 1. Jenis Penelitian

Berdasarkan pada masalah yang diajukan, maka didalam penulisan hukum ini yang digunakan adalah jenis penelitian dalam bentuk penulisan hukum yang menggunakan pendekatan penelitian empiris.

##### 2. Sifat Penelitian

Penelitian yang digunakan bersifat deskriptif yaitu penelitian untuk memberikan data yang seteliti mungkin dengan menggambarkan gejala tertentu.

##### 3. Pendekatan Penelitian

Pendekatan penelitian dalam penulisan hukum ini adalah menggunakan metode observasi, metode dokumentasi dan metode wawancara. Sedangkan metode yang digunakan untuk membahas dan menganalisa adalah metode deskriptif kualitatif.

#### 4. Jenis Data

Dalam penelitian ini jenis data yang dipergunakan adalah :

##### a. Data Primer

Sejumlah keterangan atau fakta yang diperoleh melalui penelitian lapangan, yang berupa observasi dan wawancara.

##### b. Data Sekunder

Sejumlah data yang diperoleh di luar penelitian sendiri yang merupakan studi kepustakaan yang terdiri dari buku-buku, majalah, surat kabar, makalah, peraturan Perundang-undangan, dan literatur lain yang berkaitan dengan masalah yang diteliti.

#### 5. Sumber Data

Berdasarkan kedua jenis data di atas, maka penulisan ini sumber datanya dapat dibedakan menjadi dua sumber yaitu :

##### a. Sumber Data Primer

Sumber data yang dapat memberi informasi secara langsung mengenai segala hal yang berkaitan dengan obyek penelitian, dalam hal ini yang menjadi sumber data primer akan diperoleh penulis dari studi di Kantor Wilayah Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia Yogyakarta.

##### b. Sumber Data Sekunder

Sumber data yang diperoleh dari literatur, peraturan perundang-undangan, dokumen-dokumen, makalah ilmiah, hasil penelitian, serta buku-buku ilmiah lainnya.

#### 6. Teknik Pengumpulan Data

Untuk mengumpulkan data penulis menggunakan beberapa teknik pengumpulan data sebagai berikut :

##### a. Teknik Pengumpulan Data Primer

###### 1. Metode *Interview*/Wawancara

Mengadakan wawancara secara langsung dengan mengajukan pertanyaan yang telah disusun dengan daftar

pertanyaan dengan jawaban terbuka sehingga dapat diperoleh data secara lengkap dan mendalam.

## 2. Metode Observasi

Penulis memperoleh data dengan jalan mengamati atau memperhatikan suatu hal yang berhubungan dengan obyek yang diteliti.

### b. Teknik Pengumpulan Data Sekunder

Untuk mendapatkan data sekunder penulis melakukan dengan jalan studi pustaka hal ini dilakukan dengan identifikasi literatur peraturan perundang-undangan, dokumen-dokumen, makalah ilmiah, hasil penelitian, serta buku-buku ilmiah lainnya. Dalam hal ini peneliti membaca, mempelajari, dan mengkaji dari buku-buku, dokumen, dan bahan tulisannya seperti yang disebutkan di atas yang ada hubungannya dengan penelitian yang akan diadakan. (Soerjono Soekanto, 1984 : 21)

## 7. Teknik Analisis Data

Dalam penulisan ini penulis mempergunakan metode analisis kualitatif sesuai dengan sifat data yang ada.

Analisis data kualitatif adalah suatu tata cara analisis data yang menghasilkan data deskriptif analisis, yaitu berupa apa yang ditanyakan oleh responden, secara tertulis atau lisan dan perilaku yang nyata diteliti dan dipelajari sebagai sesuatu yang utuh. Didalam analisis penelitian kualitatif ada tiga komponen pokok, yaitu :

### a. Reduksi Data

Merupakan proses seleksi, pemfokusan, penyederhanan, dan abstraksi dari catatan lapangan yang diperoleh dari hasil wawancara.

### b. Penyajian Data

Merupakan suatu rakitan organisasi informal yang memungkinkan kesimpulan riset dapat dilakukan.

c. Penarikan Kesimpulan

Peneliti harus mulai mengerti hal-hal apa saja yang ditemui dengan melakukan pencatatan peraturan, pola-pola, penyertaan-penyertaan, dan sebagainya. Penelitian yang kompeten memegang berbagai hal tersebut tidak secara kuat tetapi tetap bersifat terbuka dan skeptis.

Kesimpulan akhir tidak akan terjadi sampai proses penyimpulan data terakhir. Metode analisis ini digunakan untuk menghindari kesulitan analisis data pada waktu menghadapi data yang sudah banyak menumpuk.

Ketiga komponen tersebut di atas dapat dianalisis melalui dua cara:

a. *Flow model analisis*

Dalam model analisis ini ketiga komponen analisis yang berlaku saling berhubungan, baik pada sebelum, pada waktu, dan sesudah pengumpulan data secara parallel.

b. *Interactive model of analisis*

Dalam bentuk ini, peneliti tetap bergerak diantara ketiga komponen pengumpulan data berlangsung, sesudah mengumpulkan data, kemudian bergerak diantara *data reduction*, *data display*, dan *conclusion drawing*, dengan menggunakan waktu yang tersisa bagi penelitian (Heribertus Sutopo, 1998 : 31 – 33).


Dalam penelitian ini, penulis menggunakan model analisis interaktif karena datanya bersifat kualitatif, beranekaragam dan tidak diklasifikasikan. Dengan menggunakan model analisis interaktif, data akan diproses melalui tiga komponen seperti di atas.

Aktivitas yang dilakukan melalui siklus berulang, antara komponen-komponen tersebut, sehingga akan diperoleh data yang benar-benar mewakili dan sesuai dengan permasalahan yang diteliti. Sehingga



apabila dianggap kurang, penulis dapat kembali melakukan pengumpulan data khusus bagi dukungan yang diperlukan.

Untuk lebih jelasnya penulis akan memberikan gambaran (skema) model analisis interaktif sebagai berikut :



## F. SISTEMATIKA SKRIPSI

Penulisan hukum ini terbagi dalam empat bab yang setiap bab terbagi dalam-subsub bagian yang dimaksudkan untuk memudahkan pemahaman terhadap keseluruhan hasil penelitian. Adapun sistematika penulisan hukum ini adalah sebagai berikut :

### **BAB I : PENDAHULUAN**

Dalam bab ini diuraikan tentang latar belakang masalah, perumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, metode penelitian, dan sistematika penulisan hukum.

### **BAB II : TINJAUAN PUSTAKA**

Dalam bab ini diuraikan tentang kerangka teori yaitu tinjauan umum tentang hak atas kekayaan intelektual,

pengertian istilah hak kekayaan intelektual, pengelompokan hak atas kekayaan intelektual, tinjauan umum tentang Paten dan kerangka pemikiran.

### **BAB III : HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

Dalam bab ini hasil penelitian dan pembahasannya, yang meliputi : Prosedur permohonan Paten, faktor-faktor apa yang menjadi pertimbangan Komisi Banding untuk memutus perkara banding dalam Paten, dan hambatan-hambatan yang dihadapi oleh pemohon dalam permohonan Paten.

### **BAB IV : PENUTUP**

Dalam bab ini terbagi dalam dua bagian, yaitu kesimpulan dan saran.

### **DAFTAR PUSTAKA**

### **LAMPIRAN-LAMPIRAN**

## **BAB II**

### **TINJAUAN PUSTAKA**

#### **A. KERANGKA TEORI**

##### **1. Tinjauan Umum Tentang Hak Atas Kekayaan Intelektual**

###### **a. Pengertian Istilah Hak Kekayaan Intelektual**

Hak kekayaan intelektual merupakan suatu hak kebendaan, hak atas sesuatu benda yang bersumber dari hasil kerja otak. Hasil kerjanya itu berupa benda immaterial (tidak berwujud). Benda yang tidak berwujud misalnya yaitu sebuah karya cipta lagu. Untuk menciptakan alunan nada tersebut diperlukan pekerjaan otak juga. Menurut ahli biologi otak kananlah yang berperan untuk menghayati kesenian, menghayati kerohanian, dan juga kemampuan melakukan sosialisasi dan mengendalikan emosi. Fungsi ini disebut fungsi nonverbal atau imajinatif. Hasil kerja otak itu kemudian dirumuskan sebagai intelektualitas.

Ketika irama lagu tadi tercipta berdasarkan hasil kerja otak, ia dirumuskan sebagai Hak Atas Kekayaan Intelektual. Berbeda misalnya dengan hasil kerja fisik seperti petani yang mencangkul dan menanam padi kemudian menghasilkan buah padi yang selanjutnya diproses menjadi beras. Hasil beras ini adalah hak milik juga tetapi hak milik materil atau dapat disebut juga hak milik benda berwujud.

Hasil kerja otak (intelektualitas) manusia dalam bentuk penelitian atau penemuan dalam bidang teknologi juga dapat dirumuskan sebagai Hak Atas Kekayaan Intelektual. Dalam hal ini tidak semua orang dapat dan mampu mempekerjakan otaknya secara maksimal. Oleh karena itu tidak semua orang dapat menghasilkan kekayaan intelektual. Hanya orang tertentu saja yang mampu mempekerjakan otaknya sajalah yang dapat menghasilkan hak kebendaan yang disebut sebagai *intellectual property rights* (hak milik

intelektual). Oleh karena itu hasil kerja otak yang membuahkan Hak Atas Kekayaan Intelektual itu bersifat eksklusif.

Sebenarnya Hak Atas Kekayaan Intelektual merupakan bagian dari benda, yaitu benda tidak berwujud (benda immateril). Untuk hal ini batasan benda dapat dilihat pada Pasal 499 Kitab Undang-undang Hukum Perdata yang berbunyi : “menurut paham undang-undang yang dimaksud dengan benda ialah tiap-tiap barang dan tiap-tiap hak yang dapat dikuasai oleh hak milik”. Menurut Prof. Mahadi “barang” yang dimaksudkan oleh Pasal 499 KUH Perdata tersebut adalah benda materil dan “hak” yang melekat merupakan benda immateril. Pengertian ini uraiannya sama dengan klasifikasi benda menurut Pasal 503 KUH Perdata yaitu penggolongan benda berwujud dan benda tidak berwujud. Dapat disimpulkan bahwa hak benda adalah hak absolut atas sesuatu benda berwujud, tetapi ada hak absolut yang obyeknya bukan benda berwujud. Hal inilah yang disebut dengan Hak Atas Kekayaan Intelektual (*Intellectual Property Rights*).

b. Pengelompokkan Hak Atas Kekayaan Intelektual

Pengelompokkan Hak Atas Kekayaan Intelektual dapat dikategorikan dalam kelompok Hak Cipta dan Hak Milik Perindustrian.

1) Hak Cipta (*Copy Rights*)

Hak cipta dapat diklasifikasikan lagi menjadi dua yaitu hak cipta dan hak yang berkaitan dengan hak cipta (*neighbouring rights*). Menurut Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Hak Cipta Nomor 19 Tahun 2002 Hak Cipta adalah hak eksklusif bagi Pencipta atau penerima hak untuk mengumumkan atau memperbanyak Ciptaannya atau memberikan izin untuk itu dengan tidak mengurangi pembatasan-pembatasan menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Dalam Bab VA Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1997 mengartikan istilah *neighbouring rights* sebagai hak yang berkaitan atau berhubungan dengan hak cipta, sedangkan menurut Pasal 1 ayat (9) Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2002 menyebutnya sebagai hak terkait yaitu disebut hak terkait adalah hak yang berkaitan dengan Hak Cipta, yaitu hak eksklusif bagi Pelaku untuk memperbanyak atau menyiarkan pertunjukannya; bagi Produser Rekaman Suara untuk memperbanyak atau menyewakan karya rekaman suara atau rekaman bunyinya; dan bagi Lembaga Penyiaran untuk membuat, memperbanyak, atau menyiarkan karya siarannya.

Hak cipta dan hak yang berkaitan dengan hak cipta ini saling berkaitan tetapi dapat dipisahkan satu dengan yang lainnya. Misalnya yaitu antara hak cipta lagu dengan hak penyiarannya, yang pertama merupakan hak cipta dan hak yang terakhir inilah yang disebut *neighbouring rights*. Adanya *neighbouring rights* akan selalu diikuti dengan adanya hak cipta, dan sebaliknya adanya hak cipta tidak selalu mengharuskan adanya *neighbouring rights*.

## 2) Hak Milik Perindustrian (*Industrial Property Rights*)

Apabila didasarkan pada *Convention Establishing The World Intellectual Property Organization* hak milik perindustrian ini dapat dibagi menjadi : *Patent* (Paten), *Utility Models* (Model dan Rancang Bangun) yang dalam hukum Indonesia dikenal dengan istilah Paten sederhana (*Simple Patent*), *Industrial Design* (Desain Industri), *Trade Mark* (Merek Dagang), *Trade Names* (Nama Niaga atau Nama Dagang) dan *Indication of Source or Appellation of Origin* (sumber tanda atau sebutan asal).

Dari negara yang menganut sistem hukum Anglo Saxon, bidang hak atas kekayaan perindustrian ditambah lagi beberapa

bidang yaitu *trade secret*, *service mark*, dan *unfair competition protection*. Kemudian apabila berdasarkan pada kerangka WTO atau TRIPs ada dua bidang lagi yang perlu ditambahkan lagi yaitu Perlindungan Varietas Baru Tanaman, dan *Integrated Circuits* (rangkaian elektronika terpadu).

Di Indonesia perundang-undangan tentang Hak Atas Kekayaan Intelektual seperti yang disebutkan di atas tidak semuanya diatur dalam undang-undang tersendiri ada yang pengaturannya digabungkan dalam satu undang-undang. Misalnya pengaturan tentang hak terkait diatur dalam Undang-undang Hak Cipta, atau pengaturan tentang *utility models* diatur dalam undang-undang Paten, jadi tidak diatur dalam undang-undang yang tersendiri. Saat ini perangkat undang-undang HAKI Indonesia dapat dijabarkan menjadi Hak Cipta yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2002, Paten diatur dalam Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2001, Merek diatur dalam Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2001, Perlindungan Varietas Baru Tanaman diatur dalam Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2000, Rahasia Dagang diatur dalam Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2000, Desain Industri diatur dalam Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2000, dan Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu diatur dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2000.

## **2. Sejarah Hukum Paten Indonesia**

Sebelum mengenal Undang-Undang Paten Nomor 14 Tahun 2001, Indonesia sudah pernah memberlakukan beberapa hukum Paten. Awalnya Indonesia pernah memberlakukan Octrooiwet 1910 S. No. 33 yis S 11-33, S 22-54 yang mulai berlaku 1 Juli 1912.

Setelah Indonesia merdeka Undang-Undang *Octroi* ini dinyatakan tidak berlaku karena dirasakan tidak sesuai dengan keadaan negara. Penyebabnya adalah adanya ketentuan bahwa permohonan *Octroi* di

wilayah Indonesia diajukan melalui Kantor Pembantu di Jakarta yang selanjutnya diteruskan ke *Octrooiraad* di negara Belanda.

Pernyataan tidak berlakunya Undang-Undang *Octroi* ini tidak diteruskan dengan pembentukan Undang-Undang Paten yang baru. Tetapi untuk menampung permintaan Paten dalam negeri dikeluarkanlah pengumuman tertanggal 12 Agustus 1953 No. J.S.5/41/4B.N.55 oleh Menteri Kehakiman Republik Indonesia, yaitu memberikan suatu upaya yang bersifat sementara. Dan untuk menampung permintaan Paten luar negeri Menteri Kehakiman juga mengeluarkan pengumuman tertanggal 29 Oktober 1953 No.J.G 1/2/17 B.N. 53-91.

Pada tanggal 1 November 1989 negara Indonesia baru memiliki Undang-Undang tentang Paten yaitu dengan mengesahkan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1989, inilah Undang-Undang Paten pertama di Indonesia. Undang-undang ini ini diberlakukan efektif sejak tanggal 1 Agustus 1991. Kemudian dalam perkembangannya setelah Indonesia meratifikasi *Agreement Establishing the World Trade Organization* dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1994, Indonesia dituntut untuk melakukan perubahan terhadap Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1989.

Secara umum perubahan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1989 meliputi perubahan yang sifatnya penyempurnaan, penambahan, dan penghapusan. Perubahan yang bersifat penyempurnaan meliputi pengertian pemeriksa Paten, persyaratan dalam penentuan kebaruan penemuan, pengertian Paten sederhana, perubahan permintaan Paten, alasan bagi pengajuan permintaan banding dan pencatatan perjanjian lisensi.

Perubahan yang bersifat penambahan dalam hal ketentuan tentang beban pembuktian terbalik, dan perubahan yang sifatnya penghapusan diantaranya dilakukannya penghapusan pada ketentuan Pasal 42, 43, dan 44. Hal ini sebagai konsekuensi adanya perpanjangan waktu perlindungan

Paten menjadi 20 tahun. Akhirnya pada tanggal 7 Mei 1997, dengan dilakukan perubahan terhadap Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1989, maka disahkanlah Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1997.

Pembaruan ini dalam kerangka untuk menyesuaikan secara sempurna lagi kaitannya dengan keikutsertaan Indonesia dalam *Agreement Trade Related Aspects of Intellectual Property Rights (TRIPs)* kemudian disahkanlah lagi Undang-Undang terbaru sampai saat ini yaitu Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2001.

Perubahan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1997 ini masih dikategorikan dalam tiga bentuk perubahan, yaitu penyempurnaan, penambahan dan penghapusan. Berikut ini diuraikan dari ketiga bentuk perubahan tersebut.

a. Penyempurnaan

1) Terminologi

Istilah invensi dipakai untuk penemuan dan istilah inventor digunakan untuk penemu. Istilah penemuan diubah menjadi invensi, dengan alasan istilah invensi berasal dari *invention* yang secara khusus dipergunakan dalam kaitannya dengan Paten. Invensi tidak mencakup kreasi estetika, skema, aturan dan metode untuk melakukan kegiatan (yang melibatkan kegiatan mental, permainan, bisnis), aturan, dan metode mengenai program komputer, presentasi mengenai informasi.

Nama Kantor Paten yang dinyatakan dalam Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1997 diubah menjadi Direktorat Jenderal, perubahan istilah ini dimaksudkan untuk menegaskan dan memperjelas institusi Hak Kekayaan Intelektual sebagai satu kesatuan sistem.

2) Paten Sederhana



Di dalam Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2001 objek Paten Sederhana tidak mencakup proses, penggunaan, komposisi, dan produk yang merupakan *product by process*. Objek Paten sederhana hanya dibatasi pada hal-hal yang bersifat kasat mata, bukan yang tidak kasat mata. Di beberapa negara, seperti Jepang, Amerika Serikat, Filipina dan Thailand, pengertian Paten Sederhana disebut *utility model*, *petty patent*, atau *simple patent* yang khusus ditujukan untuk benda atau alat.

Dalam Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2001 perlindungan Paten sederhana dimulai sejak tanggal penerimaan karena Paten sederhana yang semula tidak diumumkan sebelum pemeriksaan substantif diubah menjadi diumumkan. Permohonan Paten sederhana diumumkan paling lambat 3 (tiga) bulan sejak tanggal penerimaan. Hal ini dimaksudkan untuk memberikan kesempatan kepada masyarakat luas guna mengetahui adanya permohonan atau suatu invensi serta menyampaikan pendapatnya mengenai hal tersebut.

Selain itu dengan pengumuman tersebut, dokumen permohonan yang telah diumumkan tersebut segera dapat digunakan sebagai dokumen pembanding, jika diperlukan dalam pemeriksaan substantif tanpa harus melanggar kerahasiaan invensi.

Di samping, konsep perlindungan bagi Paten sederhana yang diubah menjadi tanggal penerimaan, bertujuan untuk memberitahukan kesempatan kepada pemegang Paten sederhana mengajukan gugatan ganti rugi akibat pelanggaran terhitung sejak tanggal penerimaan. Kemudian jangka waktu pemeriksaan substantif atas Paten sederhana yang semula sama dengan Paten, yakni dari 36 (tiga puluh enam) bulan diubah menjadi 24 (dua puluh empat) bulan terhitung sejak tanggal penerimaan.

### 3) Peraturan Pemerintah dan Keputusan Presiden

Ada beberapa pengaturan yang dalam Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1997 ditetapkan dengan Keputusan Menteri, di dalam Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2001 ditetapkan dengan Keputusan Presiden dan yang di dalam Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1997 ditetapkan dengan Keputusan Presiden, di dalam Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2001 diubah dengan Peraturan Pemerintah.

### 4) Pemberdayaan Pengadilan Niaga

Melihat bidang Paten berkaitan dengan perekonomian dan perdagangan, penyelesaian perkara perdata yang berkaitan dengan Paten harus dilakukan secara cepat dan segera. Hal ini berbeda dari Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1997 yang penyelesaian perdata dibidang Paten dilakukan di Pengadilan Negeri sedangkan menurut Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2001 perkaranya diselesaikan di Pengadilan Niaga.

### 5) Lisensi Wajib

Untuk penyederhanaan prosedur dan meningkatkan layanan kepada masyarakat. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2001, instansi yang ditugasi untuk memberikan lisensi wajib adalah Direktorat Jenderal. Berbeda dari Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1997 yang menugaskan pemberian lisensi wajib kepada Pengadilan Negeri.

## b. Penambahan

### 1) Penegasan mengenai istilah hari

Mengingat istilah hari dapat mengandung beberapa pengertian, dalam Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2001

ditegaskan bahwa yang dimaksud dengan istilah hari adalah hari kerja.

2) Invensi yang tidak dapat diberikan Paten

Penambahan dari Pasal 7 huruf d dimaksudkan untuk mengakomodasikan usulan masyarakat agar invensi tentang makhluk hidup tidak dapat diberikan Paten.

3) Penetapan Sementara Pengadilan

Penambahan BAB XIII tentang penetapan sementara pengadilan dimaksudkan sebagai upaya awal untuk mencegah kerugian yang lebih besar akibat pelaksanaan Paten oleh pihak yang tidak berhak.

4) Penggunaan Penerimaan Negara Bukan Pajak

Dalam Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2001 diatur ketentuan mengenai kemungkinan menggunakan sebagian Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) oleh Direktorat Jenderal yang berasal dari semua biaya yang berhubungan dengan Paten. Dalam hal ini seluruh PNBP disetorkan langsung ke kas negara sebagai PNBP. Kemudian, Direktorat Jenderal mengajukan permohonan melalui menteri kepada Menteri Keuangan untuk diizinkan menggunakan sebagian PNBP sesuai dengan keperluan yang dibenarkan oleh undang-undang.

5) Penyelesaian Sengketa di Luar Pengadilan

Mengingat sengketa Paten akan berkaitan erat dengan masalah perekonomian dan perdagangan yang harus tetap berjalan, penyelesaian sengketa di luar pengadilan yaitu seperti arbitrase atau alternatif penyelesaian sengketa yang dimungkinkan dalam Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2001.

6) Pengecualian dari Ketentuan Pidana

Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2001 mengatur hal-hal yang tidak dikategorikan tindak pidana, yaitu hal yang berkaitan dengan kepentingan kesehatan masyarakat.

c. Penghapusan

Dalam hal ini dilakukan penghapusan terhadap beberapa ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1997 yang dinilai tidak sejalan dengan Persetujuan TRIPs, misalnya ketentuan yang berkaitan dengan penundaan pemberian Paten dan lingkup hak eksklusif pemegang Paten.

### 3. Tinjauan Umum Tentang Paten

Paten termasuk dalam kategori hak kekayaan perindustrian (*Industrial Property Right*). Menurut pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Paten Nomor 14 Tahun 2001 Paten adalah “hak eksklusif yang diberikan oleh negara kepada inventor atas hasil invensinya di bidang teknologi, yang untuk selama waktu tertentu melaksanakan sendiri Invensinya tersebut atau memberikan persetujuannya kepada pihak lain untuk melaksanakannya”.

Menurut OK. Saidin Paten merupakan suatu hak khusus berdasarkan undang-undang diberikan kepada si penemu atau menurut hukum pihak yang berhak memperolehnya, atas permintaannya yang diajukan kepada pihak pemerintah atau penguasa, bagi temuan baru dibidang teknologi, perbaikan atas temuan yang sudah ada, cara kerja baru, atau menemukan suatu perbaikan baru dalam cara kerja, untuk selama jangka waktu tertentu yang dapat diterapkan dalam bidang industri. Dan pengertian Paten menurut *Octroiwet* 1910 “Paten ialah hak khusus yang diberi kepada seseorang atas permohonannya kepada orang itu yang menciptakan sebuah produk baru, cara kerja baru atau perbaikan baru dari produk atau dari cara kerja”.

Hak tersebut bersifat eksklusif, karena hanya inventor yang menghasilkan invensi saja yang dapat diberikan hak. Invensi adalah ide inventor yang dituangkan ke dalam suatu kegiatan pemecahan masalah yang spesifik dibidang teknologi dapat berupa produk atau proses, atau penyempurnaan dan pengembangan produk atau proses, dan inventor adalah seorang yang secara sendiri atau beberapa orang yang secara bersama-sama melaksanakan ide yang dituangkan ke dalam kegiatan yang menghasilkan Invensi.

Seorang inventor dapat melaksanakan sendiri invensinya tersebut atau memberi persetujuan kepada pihak lain untuk melaksanakannya dengan melalui lisensi artinya izin yang diberikan oleh pemegang Paten kepada pihak lain berdasarkan perjanjian pemberian hak untuk menikmati manfaat ekonomi dari suatu Paten yang diberi perlindungan dalam jangka waktu dan syarat tertentu. Dalam Paten ini unsur teknologi dan industri mendapat tempat yang penting di sini.

a. Objek Paten

Objek Paten merupakan suatu benda tak berwujud, dalam hal ini tidak dibatasi mengenai industri tertentu tetapi dalam arti industri yang seluas-luasnya, baik industri bidang pertanian, industri bidang teknologi peternakan, maupun industri dalam bidang teknologi pendidikan.

Menurut persetujuan Strasbourg tanggal 24 Maret 1971 (*Strasbourg Agreement*) objek Paten dibagi dalam 8 seksi, dan 7 seksi diantaranya masih terbagi lagi dalam subseksi yaitu seperti di bawah ini :

i. Seksi A : Kebutuhan manusia (*human necessities*)

Subseksi :

1. Agraria (*agriculture*)
2. Bahan-bahan makanan dan tembakau (*foodstuffs and tobacco*)

3. Barang-barang perseorangan dan rumah tangga (*personal and domestic articles*)
  4. Kesehatan dan hiburan (*health and amusement*).
- ii. Seksi B : Melaksanakan karya (*performing operations*)  
Subseksi :
1. Memisahkan dan mencampurkan (*separating and mixing*)
  2. Pembentukan (*shaping*)
  3. Pencetakan (*printing*)
  4. Pengangkutan (*transporting*).
- iii. Seksi C : Kimia dan perlogaman (*chemistry and metallurgy*)  
Subseksi :
1. Kimia (*chemistry*)
  2. Perlogaman (*metallurgy*).
- iv. Seksi D : Pertekstilan dan perkertasan (*textiles and paper*)  
Subseksi :
1. Pertekstilan dan bahan-bahan yang mudah melentur dan sejenis (*textiles and flexible materials and other-wise provided for*).
  2. Perkertasan (*paper*).
- v. Seksi E : Konstruksi tetap (*fixed construction*)  
Subseksi :
1. Pembangunan gedung (*building*)
  2. Pertambangan (*mining*).
- vi. Seksi F : Permesinan (*mechanical engineering*)  
Subseksi :
1. Mesin-mesin dan pompa-pompa (*engins and pumps*)
  2. Pembuatan mesin pada umumnya (*engineering in general*)
  3. Penerangan dan pemanasan (*lighting and heating*)
- vii. Seksi G : Fisika (*phisics*)

Subseksi :

1. Instrumentalia (*instruments*)
2. Kenukliran (*nucleonics*)

viii. Seksi H : Perlistrikan (*electricity*)

b. Subyek Paten

Mengenai subyek Paten menurut Pasal 10 Undang-Undang Paten Nomor 14 Tahun 2001 menyebutkan:

- (1) Yang berhak memperoleh Paten adalah inventor atau yang menerima lebih lanjut hak inventor yang bersangkutan.
- (2) Jika suatu invensi dihasilkan oleh beberapa orang secara bersama-sama hak atas invensi tersebut dimiliki secara bersama-sama oleh para inventor yang bersangkutan.

Dalam Pasal 11 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2001 disebutkan juga: “Kecuali terbukti lain, yang dianggap inventor adalah seseorang atau beberapa orang yang untuk pertama kali dinyatakan sebagai inventor dalam permohonan”.

Kemudian arti subyek ditetapkan pula dalam Pasal 12 Undang-Undang Paten Nomor 14 Tahun 2001 ayat (1) dan (2) yaitu sebagai berikut:

- (1) Pihak yang berhak memperoleh Paten atas suatu invensi yang dihasilkan dalam suatu hubungan kerja adalah pihak yang memberikan pekerjaan tersebut, kecuali diperjanjikan lain.
- (2) Ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) juga berlaku terhadap invensi yang dihasilkan baik oleh karyawan maupun pekerja yang menggunakan data dan/atau sarana yang tersedia dalam pekerjaannya sekalipun perjanjian tersebut tidak mengharuskannya untuk menghasilkan invensi.

Dari ketentuan di atas dapat dijelaskan bahwa ketentuan ini memberi penegasan bahwa hanya inventor, atau yang menerima lebih lanjut hak inventor yang bersangkutan, yang berhak memperoleh Paten atas invensi yang bersangkutan. Kemudian penerimaan lebih lanjut hak inventor tersebut dapat terjadi karena pewarisan, hibah, wasiat atau perjanjian. Apabila hal invensi itu ditemukan atas kerja sama, maka hak atas Paten tersebut dimiliki secara kolektif. Hak kolektif ini selain dapat diberikan kepada beberapa orang secara bersama-sama dapat juga diberikan kepada badan hukum.

c. Hak dan Kewajiban Pemegang Paten

Mengenai hak pemegang Paten dalam Pasal 16 disebutkan:

- (1) Pemegang Paten memiliki hak eksklusif untuk melaksanakan Paten yang dimilikinya dan melarang pihak lain yang tanpa persetujuan:
  - a. dalam hal Paten produk: membuat, menggunakan, menjual, mengimpor, menyewakan, menyerahkan, atau menyediakan untuk dijual atau disewakan atau diserahkan produk yang diberi Paten.
  - b. dalam hal Paten proses: menggunakan proses produksi yang diberi Paten untuk membuat barang dan ditindakan lainnya sebagaimana dimaksud dalam huruf a.
- (2) Dalam hal Paten proses, larangan terhadap pihak lain yang tanpa persetujuannya melakukan impor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hanya berlaku terhadap impor produk yang semata-mata dihasilkan dari penggunaan Paten proses yang dimilikinya.
- (3) Dikecualikan dari ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) apabila pemakaian Paten tersebut untuk kepentingan pendidikan, penelitian, percobaan atau sepanjang tidak merugikan kepentingan yang wajar dari pemegang Paten.




Hak eksklusif Pasal 16 ayat (1) artinya hak yang hanya diberikan kepada pemegang Paten untuk jangka waktu tertentu guna melaksanakan sendiri komersial atau memberikan hak lebih lanjut untuk itu kepada orang lain dan orang lain dilarang melaksanakan Paten tersebut tanpa persetujuan pemegang Paten.

Ketentuan dalam ayat (3) dimaksudkan untuk memberikan kesempatan bagi pihak yang benar-benar memerlukan penggunaan invensi semata-mata untuk penelitian dan pendidikan sepanjang tidak merugikan kepentingan yang wajar dari pemegang Paten.

Pemegang Paten juga dibebani kewajiban, menurut Pasal 17 Undang-Undang Paten adalah:

- (1) Dengan tidak mengurangi ketentuan dalam Pasal 16 ayat (1), pemegang Paten wajib membuat produk atau menggunakan proses yang diberi Paten di Indonesia.
- (2) Dikecualikan dari kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) apabila pembuatan produk atau penggunaan proses tersebut hanya layak bila dilakukan secara regional.
- (3) Pengecualian sebagaimana dimaksud pada ayat (2) hanya dapat disetujui oleh Direktorat Jenderal apabila pemegang Paten telah mengajukan permohonan tertulis dengan disertai alasan dan bukti yang diberikan oleh instansi yang berwenang.
- (4) Syarat-syarat mengenai pengecualian dan tata cara pengajuan permohonan tertulis sebagaimana dimaksud dalam ayat (3) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Pemerintah.

Kemudian mengenai kewajiban pemegang Paten disebutkan lagi dalam Pasal 18 yaitu : "Untuk pengelolaan kelangsungan berlakunya Paten dan pencatatan lisensi, pemegang Paten atau penerima lisensi suatu Paten wajib membayar biaya tahunan".

**B. KERANGKA PEMIKIRAN**

Berdasarkan kerangka bagan pemikiran di atas dapat dijabarkan langkah awal adalah dengan mengajukan permohonan Paten. Permohonan tersebut kemudian akan dilakukan pemeriksaan persyaratan. Apabila ada kekurangan permohonan tersebut akan dikembalikan untuk dilengkapi lagi persyaratannya, apabila sudah lengkap maka langsung akan diumumkan mengenai permohonan Paten tersebut.

Setelah pengumuman dilakukan, apabila ada pihak yang keberatan maka keberatan dilakukan dalam bentuk sanggahan dan akan diambil sebagai bahan pertimbangan untuk pemeriksaan substantif. Kemudian jika tidak ada keberatan dilanjutkan dengan permohonan pemeriksaan. Setelah pemeriksaan substantif apabila ada ketidakjelasan dilakukan perbaikan, dan apabila tidak ada keberatan maka ditarik kembali untuk dilanjutkan dengan pengambilan keputusan.

Setelah keputusan diambil, apabila disetujui maka akan langsung diberikan sertifikat Paten, jika ditolak maka pemohon Paten dapat mengajukan permohonan banding kepada Komisi Banding Paten. Setelah itu akan diadakan putusan mengenai permohonan banding tersebut, jika diterima maka langsung mendapat sertifikat Paten, jika ditolak dapat mengajukan gugatan di Pengadilan Niaga untuk memohon kasasi.

Kemudian mulai dari permohonan hingga pemeriksaan, apa sajakah hambatan-hambatan dalam proses pengajuan Paten. Setelah sertifikat Paten tersebut diperoleh maka sertifikat Paten tersebut akan dicatat dalam Daftar Umum Paten dan diumumkan dalam Berita Resmi Paten.

**BAB III**  
**HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

**A. PROSEDUR PERMOHONAN PATEN**

1. Permohonan Paten dan Syarat-syaratnya

Untuk mendapatkan Paten, seseorang atau badan hukum harus mengajukan permohonan terlebih dahulu. Permohonan Paten diajukan kepada Kantor Direktorat Jenderal Hak Kekayaan Intelektual (Kantor Paten) secara tertulis dalam bahasa Indonesia rangkap 4 (empat) dan disertai pembayaran biaya Permohonan Paten yang besarnya dan tata cara pembayarannya ditetapkan oleh Menteri. Permintaan Paten dapat diajukan sendiri oleh penemu atau orang yang berhak atas penemuan atau melalui Konsultan Paten selaku kuasa.

Kecuali sebagaimana diatur secara khusus dalam Pasal 28 Undang-undang Paten yaitu mengenai permohonan yang diajukan dengan menggunakan Hak Prioritas dimana harus dilengkapi syarat-syarat sebagai berikut :

- a. Salinan sah surat-surat yang berkaitan dengan hasil pemeriksaan substantif yang dilakukan terhadap permohonan Paten yang pertama kali di luar negeri; salinan sah dokumen Paten yang telah diberikan sehubungan dengan permohonan Paten yang pertama kali di luar negeri,
- b. Salinan sah keputusan mengenai penolakan atas permohonan Paten yang pertama kali di luar negeri bilamana permohonan Paten tersebut ditolak,
- c. Salinan sah keputusan pembatalan Paten yang bersangkutan yang pernah dikeluarkan di luar negeri bilamana Paten tersebut pernah dibatalkan,

- d. Dokumen lain yang diperlukan untuk mempermudah penilaian bahwa Invensi yang dimintakan Paten memang merupakan Invensi baru dan benar-benar mengandung langkah inventif serta dapat diterapkan dalam industri.

Penyampaian salinan dokumen-dokumen dari nomor 1 – 4 di atas dapat disertai tambahan penjelasan secara terpisah oleh Pemohon. Permohonan Paten terdiri dari:

- a. Surat permintaan untuk mendapatkan Paten,
- b. Deskripsi tentang penemuan,
- c. Satu atau lebih klaim yang terkandung dalam penemuan,
- d. Satu atau lebih gambar yang disebut dalam deskripsi yang diperlukan untuk memperjelas,
- e. Abstraksi tentang penemuan.

Pemohon wajib melampirkan:

- a. Surat kuasa khusus, apabila permohonan diajukan melalui konsultan Paten terdaftar selaku kuasa.
- b. Surat pengalihan hak, apabila permohonan diajukan oleh pihak lain yang bukan penemu.
- c. Deskripsi permohonan Paten dibuat rangkap 3 (tiga) sesuai dengan aturan yang berlaku dan mencakup:
  1. Judul Invensi, dibuat dalam huruf kapital dan tidak digaris bawah.
  2. Bidang teknik Invensi, memuat secara umum dimana Invensi ini termasuk di dalam bidang teknik tersebut dengan mengemukakan kekhususannya.
  3. Latar belakang Invensi, pada bagian ini harus dikemukakan teknologi yang telah ada sebelumnya yang relevan dengan Invensi tersebut.
  4. Ringkasan Invensi, memuat ciri teknis dari pokok Invensi yaitu ciri teknis yang diungkapkan dalam klaim.

5. Uraian singkat gambar (bila disertakan gambar), memuat keterangan gambar secara singkat.
  6. Uraian lengkap Invensi, merupakan suatu pengungkapan penemuan yang selengkap-lengkapnya, tidak boleh ada yang tertinggal atau tidak diungkapkan.
  7. Klaim (dibuat pada halaman terpisah), klaim tersebut mengungkapkan tentang semua keistimewaan teknik yang terdapat dalam Invensi, memuat pokok Invensi dan tidak boleh berisikan gambar atau grafik tetapi dapat memuat tabel rumus matematika atau reaksi kimia.
  8. Abstrak (dibuat pada halaman terpisah), berisi ringkasan dari uraian lengkap invensi dan tidak lebih dari 200 (dua ratus) kata.
- d. Gambar, apabila ada dibuat rangkap 3 (tiga) : hanya memuat tanda-tanda, simbol, huruf, angka, bagan, atau diagram yang menjelaskan tentang bagian-bagian dari penemuan, tetapi tidak boleh terdapat kata-kata penjelasan.
  - e. Bukti prioritas asli, dan terjemahan halaman depan dalam bahasa Indonesia rangkap 4 (empat), apabila diajukan dengan hak prioritas.
  - f. Terjemahan uraian penemuan dalam bahasa Inggris, apabila penemuan tersebut aslinya dalam bahasa asing selain bahasa Inggris : rangkap 2 (dua).
  - g. Bukti pembayaran biaya permohonan Paten sebesar Rp. 575.000,- (lima ratus tujuh puluh lima ribu rupiah).
  - h. Bukti pembayaran biaya permohonan Paten Sederhana sebesar Rp. 125.000,- (seratus dua puluh lima ribu rupiah) dan untuk pemeriksaan substantif Paten Sederhana sebesar Rp. 350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah).
  - i. Tambahan biaya setiap klaim, apabila lebih dari 10 klaim Rp. 40.000,- (empat puluh ribu rupiah) per klaim.

Penulisan deskripsi, klaim, abstrak dan gambar ditentukan sebagai berikut:

- a. Setiap lembar kertas hanya salah satu mukanya saja yang boleh dipergunakan untuk penulisan dan gambar.
- b. Deskripsi, klaim dan abstrak diketik dalam kertas HVS atau yang sejenis yang terpisah dengan ukuran A-4 (29,7 x 21 cm) dengan berat minimum 80 gram dengan batas sebagai berikut:
  9. dari pinggir atas : 2 cm
  10. dari pinggir bawah : 2 cm
  11. dari pinggir kiri : 2,5 cm
  12. dari pinggir kanan : 2 cm
- c. Kertas A-4 tersebut harus berwarna putih, rata tidak mengkilat dan pemakaiannya dilakukan dengan menempatkan sisinya yang pendek di bagian atas dan bawah (kecuali dipergunakan untuk gambar).
- d. Setiap lembar deskripsi, klaim dan gambar diberi nomor urut angka Arab pada bagian tengah atas.
- e. Pada setiap lima baris pengetikan baris uraian dan klaim, harus diberi nomor baris dan setiap halaman baru merupakan permulaan (awal) nomor dan ditempatkan di sebelah kiri uraian atau klaim.
- f. Pengetikan harus dilakukan dengan menggunakan tinta (toner) warna hitam, dengan ukuran antar baris 1,5 spasi, dengan huruf tegak berukuran tinggi huruf minimum 0,21 cm.
- g. Tanda-tanda dengan garis, rumus kimia, dan tanda-tanda tertentu dapat ditulis dengan tangan atau dilukis.
- h. Gambar harus menggunakan tinta Cina hitam pada kertas gambar putih ukuran A-4 dengan berat minimum 100 gram yang tidak mengkilap dengan batas sebagai berikut:
  13. dari pinggir atas : 2,5 cm
  14. dari pinggir bawah : 1 cm
  15. dari pinggir kiri : 2,5 cm
  16. dari pinggir kanan : 1,5 cm

- i. Seluruh dokumen Paten yang diajukan harus dalam lembar-lembar kertas utuh, tidak boleh dalam keadaan tersobek, terlipat, rusak atau gambar yang ditempelkan.
- j. Setiap istilah yang dipergunakan dalam deskripsi, klaim, abstrak dan gambar harus konsisten satu sama lain.

Permohonan Paten harus memuat :

- a. Tanggal, bulan, dan tahun permohonan,
  - b. Alamat lengkap dan alamat jelas pemohon,
  - c. Nama lengkap dan kewarganegaraan Inventor,
  - d. Nama dan alamat lengkap kuasa apabila permohonan diajukan melalui kuasa,
  - e. Surat kuasa khusus, dalam hal permohonan diajukan oleh kuasa,
  - f. Pernyataan permohonan untuk dapat diberi Paten,
  - g. Judul Invensi,
  - h. Klaim yang terkandung dalam Invensi,
  - i. Deskripsi tentang Invensi, yang secara lengkap memuat keterangan tentang cara melaksanakan Invensi,
  - j. Gambar yang disebutkan dalam deskripsi yang diperlukan untuk memperjelas Invensi, dan
  - k. Abstrak Invensi.
2. Pengumuman

Setelah segala kelengkapan permohonan terpenuhi dan persyaratan minimum telah dilengkapi, maka permohonan Paten tersebut diajukan secara langsung atau melalui jasa Pos kepada Direktorat Jenderal HKI melalui kantor wilayah departemen hukum dan hak asasi manusia daerah yang ada di masing-masing wilayah kewenangannya. Apabila syarat permohonan belum lengkap maka Direktorat Jenderal memberi waktu untuk melengkapinya paling lama 3 (tiga) bulan terhitung sejak tanggal



pengiriman permintaan pemenuhan seluruh persyaratan tersebut oleh Direktorat Jenderal.

Apabila seluruh persyaratan dengan batas jangka waktu tersebut tidak dipenuhi, maka Direktorat Jenderal memberitahukan secara tertulis kepada pemohon bahwa permohonan dianggap ditarik kembali.

Setelah seluruh persyaratan minimum dilengkapi Direktorat Jenderal akan mengumumkan permohonan Paten yang telah diajukan. Pengumuman dilakukan dalam hal Paten, segera setelah 18 (delapan belas) bulan sejak tanggal penerimaan atau segera setelah 18 (delapan belas) bulan sejak tanggal prioritas apabila permohonan diajukan dengan Hak Prioritas, atau dalam hal Paten Sederhana, segera setelah 3 (tiga) bulan sejak tanggal penerimaan. Tanggal penerimaan adalah tanggal Direktorat Jenderal menerima surat permohonan yang telah memenuhi ketentuan yang berlaku. Pengumuman ini dapat dilakukan lebih awal atas permintaan pemohon tetapi dengan dikenai biaya.

Dalam pengumuman permohonan Paten ini dilakukan dengan menempatkannya dalam Berita Resmi Paten yang diterbitkan secara berkala oleh Direktorat Jenderal dan/atau menempatkannya pada sarana khusus yang disediakan oleh Direktorat Jenderal yang dengan mudah serta jelas dapat dilihat oleh masyarakat. Setiap tanggal mulai diumumkannya permohonan akan selalu dicatat oleh Direktorat Jenderal.

Pengumuman dilaksanakan selama 6 (enam) bulan terhitung sejak tanggal diumumkannya permohonan Paten dan 3 (tiga) bulan terhitung sejak tanggal diumumkannya untuk permohonan Paten Sederhana. Setiap pengumuman dilakukan dengan mencantumkan :

- a. Nama dan kewarganegaraan Inventor,
- b. Nama dan alamat lengkap pemohon dan kuasa apabila permohonan diajukan melalui kuasa,
- c. Judul Invensi,

- d. Tanggal penerimaan, dalam hal permohonan diajukan dengan Hak Prioritas, tanggal prioritas, nomor, dan negara tempat permohonan yang pertama kali diajukan,
- e. Abstrak, yaitu bagian dari spesifikasi Paten yang akan disertakan dalam lembaran pengumuman yang merupakan ringkasan uraian lengkap penemuan, yang ditulis secara terpisah dari uraian Invensi.
- f. Klasifikasi Invensi,
- g. Gambar, jika ada,
- h. Nomor pengumuman, dan
- i. Nomor permohonan.

Setiap pihak dapat melihat pengumuman dan dapat mengajukan secara tertulis pandangan dan/atau keberatannya atas permohonan yang bersangkutan dengan mencantumkan alasannya. Dalam hal terdapat pandangan dan/atau keberatan, Direktorat Jenderal segera mengirimkan salinan surat yang berisikan pandangan dan/atau keberatan tersebut kepada pemohon.

Pemohon berhak mengajukan secara tertulis sanggahan dan penjelasan terhadap pandangan dan/atau keberatan tersebut kepada Direktorat Jenderal. Direktorat Jenderal akan menggunakan pandangan dan/atau keberatan, sanggahan, dan/atau penjelasan sebagai tambahan bahan pertimbangan dalam tahap pemeriksaan substantif.

Apabila diperlukan, Direktorat Jenderal dengan persetujuan Menteri dapat menetapkan untuk tidak mengumumkan permohonan apabila menurut pertimbangannya, pengumuman Invensi tersebut diperkirakan akan dapat mengganggu atau bertentangan dengan kepentingan pertahanan keamanan negara, setelah berkonsultasi dengan instansi Pemerintah yang tugas dan wewenangnya berkaitan dengan pertahanan dan keamanan Negara. Ketetapan untuk tidak mengumumkan

permohonan diberitahukan secara tertulis oleh Direktorat Jenderal kepada pemohon atau kuasanya.

Terhadap permohonan yang tidak diumumkan, dapat dilakukan pemeriksaan substantif setelah 6 (enam) bulan sejak tanggal penetapan Direktorat Jenderal mengenai tidak diumumkannya permohonan yang bersangkutan. Pada permohonan yang tidak diumumkan, pemeriksaan substantifnya tidak dikenai biaya.

Adapun tujuan dari pengumuman permohonan Paten yaitu untuk memberitahukan kepada masyarakat bahwa suatu permohonan Paten telah diajukan sehingga diharapkan tidak ada pihak lain yang akan melakukan peniruan atau tindak pelanggaran terhadapnya, dan untuk memberikan kesempatan yang seluas-luasnya kepada anggota masyarakat yang berkepentingan untuk melihat permohonan Paten yang diumumkan.

### 3. Pemeriksaan Substantif

Untuk pemeriksaan substantif, permohonan pemeriksaan substantif diajukan dengan cara mengisi formulir yang telah disediakan untuk itu dalam bahasa Indonesia dengan melampirkan bukti pembayaran biaya permohonan sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah). Permohonan pemeriksaan substantif diajukan paling lama 36 (tiga puluh enam) bulan terhitung sejak tanggal penerimaan.

Apabila permohonan pemeriksaan substantif tidak diajukan dalam batas waktu tersebut atau biaya untuk itu tidak dibayar, maka permohonan dianggap ditarik kembali. Direktorat Jenderal akan memberitahukan secara tertulis permohonan yang dianggap ditarik kembali kepada pemohon atau kuasanya.

Untuk keperluan pemeriksaan substantif, Direktorat Jenderal dapat meminta bantuan ahli dan/atau menggunakan fasilitas yang diperlukan dari instansi Pemerintah terkait atau Pemeriksa Paten dari kantor Paten negara

lain, hal ini dilakukan dengan memperhatikan ketentuan mengenai kewajiban untuk menjaga kerahasiaan.

Pemeriksaan substantif dilaksanakan oleh Pemeriksa. Pemeriksa pada Direktorat Jenderal berkedudukan sebagai pejabat fungsional yang diangkat dan diberhentikan oleh Menteri sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Yang diperiksa dalam tahap pemeriksaan substantif adalah :

a. Kejelasan Invensi

Apabila setelah dilakukan pemeriksaan ternyata Invensi yang diajukan permohonan Patennya mengandung ketidakjelasan atau kekurangan lain yang dianggap penting maka pemohon Paten akan diberitahu oleh Direktorat Jenderal HKI secara lisan atau tertulis agar ketidakjelasan tersebut diperbaiki dan kekurangannya agar dilengkapi. Perbaikan atas ketidakjelasan dimaksud tidak boleh memperluas lingkup Invensi semula.

b. Kebaruan dari Invensi

Perbedaan secara teknik yang dihasilkan oleh invensi yang dimohonkan Paten apabila dibandingkan dengan Invensi terdahulu atau yang telah ada sebelumnya. Dalam menentukan kebaruan suatu Invensi yang dimohonkan Paten, pemeriksa Paten akan membandingkan Invensi yang diajukan dengan teknologi yang sudah ada sebelum tanggal penerimaan permohonan Paten. Adapun dokumentasi pembanding yang digunakan dapat berupa dokumentasi yang tertulis maupun yang tidak tertulis. Contoh dokumentasi tertulis antara lain : dokumen Paten, majalah dan karya ilmiah lainnya.

c. Langkah Inventif yang terkandung dalam Invensi

Yaitu suatu tahapan yang bagi orang yang mempunyai keahlian biasa mengenai bidang teknik terkait adalah merupakan hal yang tak terduga sebelumnya. Penilaian bahwa suatu Invensi merupakan hal

yang tidak dapat diduga dilakukan dengan memperhatikan keahlian yang ada pada saat diajukan permohonan Paten.

d. Keterterapan Invensi dalam industri

Yaitu Invensi yang dihasilkan harus dapat diterapkan dalam industri atau dapat diproduksi atau digunakan dalam berbagai jenis industri sesuai dengan karakteristiknya.

Apabila Pemeriksa melaporkan bahwa Invensi yang dimintakan Paten terdapat ketidakjelasan atau kekurangan lain yang dinilai penting, Direktorat Jenderal memberitahukan secara tertulis adanya ketidakjelasan atau kekurangan tersebut kepada pemohon atau kuasanya guna meminta tanggapan atau kelengkapan atas kekurangan tersebut. Pemberitahuan tersebut harus jelas dan rinci serta mencantumkan hal yang dinilai tidak jelas atau kekurangan lain yang dinilai penting dengan disertai alasan dan acuan yang digunakan dalam pemeriksaan substantif, berikut jangka waktu pemenuhannya.

Apabila setelah pemberitahuan, pemohon tidak memberikan tanggapan, atau tidak memenuhi kelengkapan persyaratan, atau tidak melakukan perbaikan terhadap permohonan yang telah diajukannya dalam waktu yang telah ditentukan Direktorat Jenderal, maka permohonan tersebut dianggap ditarik kembali dan diberitahukan secara tertulis kepada pemohon atau kuasanya.

4. Persetujuan atau Penolakan Permohonan Paten

Direktorat Jenderal berkewajiban memberikan keputusan untuk menyetujui atau menolak permohonan Paten paling lama 36 (tiga puluh enam) bulan terhitung sejak tanggal diterimanya surat permohonan pemeriksaan substantif atau terhitung sejak berakhirnya jangka waktu pengumuman apabila permohonan pemeriksaan itu diajukan sebelum berakhirnya jangka waktu pengumuman tersebut. Sedangkan untuk Paten

Sederhana, paling lama 24 (dua puluh empat) bulan sejak tanggal penerimaan.

Apabila hasil pemeriksaan substantif yang dilaporkan oleh Pemeriksa menyimpulkan bahwa Invensi tersebut memenuhi ketentuan yang berlaku dalam Undang-undang Paten, maka Direktorat Jenderal memberikan Sertifikat Paten kepada pemohon atau kuasanya, sama halnya juga dalam Paten Sederhana. Paten yang diberikan dicatat dan diumumkan, kecuali Paten yang berkaitan dengan pertahanan dan keamanan Negara.

Direktorat Jenderal dapat memberikan salinan dokumen Paten kepada pihak yang memerlukannya dengan membayar biaya, kecuali Paten yang tidak diumumkan.

Apabila hasil pemeriksaan substantif yang dilaporkan oleh Pemeriksa menunjukkan bahwa Invensi yang dimohonkan Paten tidak memenuhi ketentuan dalam Undang-undang Paten dan peraturan yang bersangkutan lainnya, maka Direktorat Jenderal menolak permohonan tersebut dan memberitahukan penolakan itu secara tertulis kepada pemohon atau kuasanya. Dalam surat pemberitahuan penolakan permohonan harus dengan jelas mencantumkan alasan dan pertimbangan yang menjadi dasar penolakan.

## **B. PERTIMBANGAN KOMISI BANDING UNTUK MEMUTUS PERKARA BANDING DALAM PATEN**

Berdasarkan Ketentuan Umum Pasal 1 Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 1995 Komisi Banding Paten adalah badan yang secara khusus dibentuk di lingkungan departemen yang lingkup tugas dan tanggungjawabnya meliputi bidang Paten.

Komisi Banding Paten mempunyai tugas dan wewenang memeriksa dan memutus permintaan banding terhadap penolakan permintaan Paten.

Permintaan banding hanya dapat diajukan oleh orang atau beberapa orang secara bersama-sama atau badan hukum yang permintaan Patennya ditolak kantor Paten berdasarkan alasan-alasan tertentu. Atau permintaan banding dapat diajukan melalui konsultan Paten selaku kuasanya dengan disertai surat kuasa khusus.

Permintaan banding diajukan secara tertulis dalam bahasa Indonesia kepada ketua Komisi Banding dengan tembusan kepada pimpinan Kantor Paten. Permintaan banding harus diajukan paling lambat 3 (tiga) bulan terhitung sejak tanggal surat pemberitahuan penolakan permintaan Paten.

Surat permintaan banding harus memuat sekurang-kurangnya :

1. Tanggal, bulan dan tahun surat permintaan banding.
2. Nama dan alamat lengkap orang atau badan hukum yang mengajukan permintaan banding.
3. Nama, alamat lengkap dan kewarganegaraan penemu.
4. Nama, dan alamat lengkap kuasa, apabila permintaan banding diajukan melalui kuasanya.
5. Paten yang dimintakan banding.
6. Judul penemuan dan nomor permintaan Paten.
7. Nomor dan tanggal keputusan penolakan permintaan Paten.
8. Alasan pengajuan permintaan banding yang memuat uraian secara lengkap mengenai keberatan terhadap keputusan penolakan permintaan Paten.

Pemeriksaan banding dilakukan terhadap berkas pemeriksaan banding yang ada di Sekretariat Komisi Banding. Apabila dianggap perlu untuk kepentingan pemeriksaan banding, Komisi Banding dapat memanggil dan mendengar keterangan : dari orang atau badan hukum atau kuasanya yang mengajukan permintaan banding, pemeriksaan Paten yang melakukan pemeriksaan substantif terhadap permintaan Paten yang ditolak, para ahli yang dianggap perlu dan saksi dibawah sumpah atau bila perlu dapat melakukan penelitian di lapangan.

Dalam memutus perkara banding Paten secara garis besar Komisi Banding akan memperhatikan hal-hal sebagai berikut :

1. Kelengkapan persyaratan permohonan

Untuk memutus perkara banding Paten, terlebih dahulu Komisi Banding akan memeriksa kelengkapan persyaratan permohonan apakah sudah betul-betul lengkap atau masih ada kekurangan tetapi lolos untuk dilakukan pengumuman dan pemeriksaan substantif. Dalam hal ini apabila ternyata dalam pemeriksaan yang dilakukan oleh Komisi Banding mendapati ketidaklengkapan persyaratan minimum dalam permohonan maka Komisi Banding akan dapat langsung memutus untuk menolak banding Paten, dengan alasan bahwa persyaratan minimum atau administratif tidak dipenuhi oleh pemohon atau kuasanya.

2. Gambar beserta deskripsi untuk memperjelas Invensi

Untuk memutus perkara banding Paten, Komisi Banding akan memeriksa apakah deskripsi dari gambar benar-benar jelas dan dapat dipertanggungjawabkan menurut hukum. Apabila terdapat ketidakjelasan atau kesimpangsiuran dalam deskripsi dari gambar atau penemuan yang akan dimohonkan Paten maka permohonan banding untuk permintaan Paten ditolak dengan alasan ketidakjelasan penemuan yang dimaksud.

3. Invensi yang diajukan

Komisi Banding akan memeriksa hal-hal yang berkaitan mengenai Invensi. Adapun yang tidak dapat diberi Paten adalah :

- a. Proses atau produk yang pengumuman dan penggunaan atau pelaksanaannya bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, moralitas agama, ketertiban umum atau kesusilaan.
- b. Metode pemeriksaan, perawatan, pengobatan dan/atau pembedahan yang diterapkan terhadap manusia dan/atau hewan.
- c. Teori dan metode di bidang ilmu pengetahuan dan matematika, dan



- d. Semua makhluk hidup, kecuali jasad renik, proses biologis yang esensial untuk memproduksi tanaman atau hewan kecuali proses non biologis atau proses mikrobiologis.

#### 4. Pandangan dan/atau keberatan dari ahli

Pandangan dari ahli mengenai Paten yang dimohonkan juga sangat menentukan terkabulnya permohonan banding Paten. Keterangan persetujuan atau keberatan dari ahli yang mengungkapkan pandangannya mengenai Paten yang diajukan akan menjadi bahan atau bukti dapat dikabulkan atau tidaknya banding Paten.

Kemudian selain dari pada ke empat hal tersebut di atas pertimbangan Komisi Banding dalam memutus perkara banding Paten juga berdasar dari Undang-Undang atau peraturan yang berlaku, terlebih lagi apabila Paten tersebut menyangkut pertahanan dan keamanan atau rahasia negara harus benar-benar dilakukan pemeriksaan banding Paten secara maksimal.

### **C. HAMBATAN YANG DIHADAPI OLEH PEMOHON DALAM PERMOHONAN PATEN**

Dalam melakukan permohonan Paten tidak selalu berjalan mulus, tetapi ternyata ada beberapa hambatan yang terjadi. Hambatan-hambatan yang sering terjadi dalam hal melakukan permohonan Paten antara lain dapat dijabarkan sebagai berikut:

#### 1. Mengenai Permohonan

##### a. Pemenuhan syarat-syarat

Hambatan yang terjadi mengenai permohonan yaitu beratnya syarat-syarat bagi permohonan Paten yang menggunakan Hak Prioritas. Terkadang pemohon tidak dapat melengkapi salinan surat-surat yang berkaitan dengan hasil pemeriksaan substantif, yang

dilakukan terhadap permohonan Paten yang pertama kali di luar negeri atau salinan sah dokumen Paten yang telah diberikan sehubungan dengan permohonan Paten yang pertama kali di luar negeri, salinan sah keputusan mengenai penolakan atas permohonan Paten yang pertama kali di luar negeri bilamana permohonan Paten tersebut ditolak, dan salinan sah keputusan pembatalan Paten yang bersangkutan yang pernah dikeluarkan di luar negeri bilamana Paten tersebut pernah dibatalkan.

b. Deskripsi Permohonan Paten

Deskripsi adalah uraian lengkap tentang Invensi yang dimintakan Paten. Penulisan deskripsi atau uraian Invensi tersebut harus secara lengkap dan jelas mengungkapkan suatu Invensi sehingga dapat dimengerti oleh seorang yang ahli di bidangnya. Uraian Invensi harus ditulis dalam bahasa Indonesia yang baik dan benar.

Hambatan yang sering terjadi di dalam isi deskripsi permohonan Paten adalah mengenai uraian gambar, dan uraian lengkap Invensinya. Dimana terkadang dalam uraian sering terjadi ketidakjelasan mengenai pengungkapan penemuannya.

Seringkali juga dari kantor wilayah departemen hukum dan hak asasi manusia yang menangani masalah permohonan Paten sendiri sulit untuk menemukan bahasa yang tepat dalam menguraikan penemuan yang diajukan, karena apabila terjadi kesalahan dalam penjelasannya dapat mengurangi kekuatan hukum dari permohonan klaim yang diajukan.

2. Mengenai Pengumuman

Hambatan yang terjadi dalam hal pengumuman permohonan Paten antara lain yaitu terkadang pengumuman yang dilakukan oleh Direktorat Jenderal tidak dapat diakses oleh seluruh masyarakat Indonesia karena

keterbatasan sarana, sehingga apabila ada pandangan atau keberatan dari orang yang ahli tidak dapat tertampung dengan baik selain itu juga karena dalam Paten ini Indonesia memakai *first to file system* artinya suatu sistem pemberian Paten yang menganut mekanisme bahwa seseorang yang pertama kali mengajukan permohonan dianggap sebagai pemegang Paten, bila semua persyaratannya dipenuhi.

## **BAB IV**

### **KESIMPULAN DAN SARAN**

#### **A. KESIMPULAN**

Adapun yang menjadi kesimpulan dan yang berkenaan dengan permasalahan yang diangkat, yaitu:

1. Prosedur untuk memperoleh sertifikat Paten, pemohon, badan hukum atau kuasanya harus mengajukan permohonan terlebih dahulu kepada Direktorat Jenderal HKI dengan cara melengkapi persyaratan yang telah ditetapkan Undang-Undang maupun Peraturan Pemerintah, kemudian akan diumumkan 18 bulan setelah tanggal penerimaan agar dapat dilihat oleh masyarakat untuk Paten sederhana 3 bulan setelah tanggal penerimaan. Setelah diumumkan dan tidak ada keberatan atau sanggahan maka dilanjutkan dengan pemeriksaan substantif. Dalam pemeriksaan substantif yang akan diperiksa adalah hal-hal yang mengenai kejelasan Invensi, kebaruan (novelty), langkah inventif dan keterterapan dalam bidang industri, sedangkan dalam Paten sederhana yang diperiksa adalah mengenai kebaruan (novelty) dan keterterapan dalam bidang industri. Kemudian permohonan Paten yang telah memenuhi ketentuan dapat langsung diberikan sertifikat Paten. Sedangkan permohonan Paten yang ditolak dapat mengajukan banding Paten di Komisi Banding Paten atau Pengadilan Niaga.
2. Pertimbangan Komisi Banding untuk memutus perkara banding dalam Paten memperhatikan faktor-faktor seperti berikut ini :
  - a. Kelengkapan persyaratan permohonan.
  - b. Gambar beserta deskripsi untuk memperjelas Invensi.
  - c. Invensi yang diajukan.
  - d. Pandangan dan/atau keberatan dari ahli.

3. Hambatan yang dihadapi oleh pemohon dalam permohonan Paten yaitu bagi permohonan Paten yang menggunakan Hak Prioritas tidak dapat melengkapi salinan sah dokumen Paten yang pertama kali di luar negeri. Hambatan yang kedua mengenai deskripsi permohonan Paten sering terjadi ketidakjelasan mengenai pengungkapan penemuannya. Dan hambatan yang ketiga adalah mengenai pengumuman dari permohonan Paten yaitu tidak dapat diakses oleh seluruh masyarakat Indonesia karena keterbatasan sarana.

## **B. SARAN**

Setelah melakukan penelitian mengenai prosedur permohonan Paten menurut Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2001, maka peneliti mengemukakan saran yaitu Pemerintah ataupun Departemen yang terkait dibidang HKI hendaknya merekrut tenaga ahli yang benar-benar memiliki kemampuan khusus untuk menterjemahkan bahasa teknologi untuk bekerja di kantor Direktorat Jenderal HKI ataupun di setiap kantor wilayah departemen hukum dan hak asasi manusia agar bagi pemohon yang ingin mengajukan Paten lebih mudah untuk dibantu mendeskripsikan hasil penemuannya. Karena berdasarkan penelitian penulis di kantor Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia Yogyakarta masalah yang sering timbul adalah kesukaran mengenai mendeskripsikan hasil penemuan yang ingin diajukan Paten sehingga permohonan Paten yang akan diajukan sering tertunda atau terhambat.

## DAFTAR PUSTAKA

### Dari Buku

- Adisumarto Harsono. 1989. *Hak Milik Intelektual Khususnya Paten dan Merek*. Jakarta : Akademika Pressindo.
- Anonim. 2007. Tim Penyusun Pengelola Penulisan Hukum (PPH) Fakultas Hukum UNS Surakarta. *Buku Pedoman Penulisan Hukum Mahasiswa Fakultas Hukum*. Surakarta : UNS Press.
- Budi Agus Riswandi. 2004. *Hak Kekayaan Intelektual dan Budaya Hukum*. Jakarta : PT Raja Grafindo Persada.
- Burhan Ashshofa. 2004. *Metode Penelitian Hukum*. Jakarta : Rineka Cipta.
- H. OK. Saidin. 2004. *Aspek Hukum Hak Kekayaan Intelektual*. Jakarta : PT Raja Grafindo Persada.
- Heribertus Sutopo. 1998. *Pengantar Penelitian Kualitatif*. Surakarta : Puslitbang UNS.
- Kansil dan Christine S.T. Kansil. 2004. *Kitab Undang-Undang Hak Kekayaan Intelektual*. Jakarta : PT Pradnya Paramita.
- R. Subekti, R. Tjitrosudibio. 2001. *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata*. Jakarta : PT Pradnya Paramita.
- Soedjono Dirdjosisworo. 2000. *Hukum Perusahaan Mengenai Hak Atas Kekayaan Intelektual*. Bandung : Mandar Maju.
- Soerjono Soekanto. 2006. *Pengantar Penelitian Hukum*. Jakarta : UI Press.
- Suyud Margono dan Amir Angkasa. 2002. *Komersialisasi Aset Intelektual, Aspek Hukum Bisnis*. Jakarta : PT Gramedia Widiasarana Indonesia.
- Tim Lindsey dkk. 2002. *Hak Kekayaan Intelektual Suatu Pengantar*. Bandung : PT Alumni.

### Peraturan Pemerintah dan Perundang-undangan

17. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 34 Tahun 1991 Tanggal 11 Juni 1991 tentang Tata Cara Permintaan Paten.
18. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 1993 Tanggal 22 Februari 1993 tentang Bentuk dan Isi Surat Paten.

19. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1995 Tanggal 29 Agustus 1995 tentang Komisi Banding Paten.
20. Undang-undang No. 7 Tahun 1994 tentang *Agreement Establishing the World Trade Organization*.

#### **Dari Internet**

Niko Kansil. *Lindungi Karya Intelektual Anda*. <<http://www.dgip.go.id>> (tanggal 11 September 2007 pukul 13.23 WIB).

Daniel Suryana. *Sejarah dan Perkembangan Hak Kekayaan Intelektual di Indonesia*. <<http://dansur.blogster.com>> (tanggal 11 September 2007 pukul 13.24 WIB).

<http://www.pu.go.id/itjen/hukum/uu14-01p.htm> (tanggal 2 Oktober 2007 pukul 07.25 WIB).